

BAB III DESKRIPSI WILAYAH

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Sumenep

Berdasarkan letaknya, Kabupaten Sumenep berada di bagian ujung utara dari pulau Madura. Dengan jumlah luas wilayahnya Kabupaten Sumenep adalah 2.093,47 km² adapun jumlah penduduk sebanyak 1.135.441 jiwa. Sumenep sering disebut sebagai "Songennenp", yang berasal dari dua kata, yaitu "sung" yang mengacu pada cekungan atau lembah, dan "eneb" yang merujuk pada endapan yang damai. Sehingga Sumenep atau Songennenp ini memiliki arti Lembah atau cekungan yang tenang.

Salah satu julukan Kabupaten Sumenep adalah Bumi Sumekar, kata tersebut merupakan akronim dari Keraton Sumenep. Adanya julukan tersebut dikarenakan banyaknya keraton atau istana yang ada di Sumenep. Keraton atau istana di Kabupaten Sumenep merupakan pusat pemerintahan yang menjadi tempat tinggal para Adipati Sumenep pada zaman dahulu. Selain julukan, Sumenep juga memiliki tagline yang menjadi branding dalam melakukan kampanye kota, yaitu "Sumenep The Soul Of Madura". Tagline tersebut lahir karena Sumenep dianggap sebagai cerminan Pulau Madura secara umum, baik secara agama, budaya, maupun alamnya.



Gambar 3.1. Logo Kabupaten Sumenep


Sumber: Peraturan Bupati Sumenep Nomor 81 Tahun 2021

3.2 Kondisi Geografis dan Administrasi Kabupaten Sumenep

Berdasarkan kondisi geografis dan administrasi Kabupaten Sumenep dapat dilihat dari Kondisi daratannya yang memiliki pemukiman dengan luas 179,32 km², tanah kosong seluas 14,68 km², hutan seluas 423,95 km², kebun/Semak berluar/pohon/ladang/Perkebunan seluas 1.130,19 km², selain itu juga memiliki tambak/air payau/kolam/rawa/waduk seluas 59,07 km². Sementara Kabupaten Sumenep tidak hanya memiliki potensi di daratan namun memiliki 126 pulau yang memiliki potensi besar dengan adanya keanekaragaman lautan dan perikanan yaitu luasnya berjumlah lebih dari 50.000 km², Namun, di antara banyaknya pulau yang terletak pada Kabupaten tersebut, hanya terdapat 48 pulau yang dihuni, namun lainnya sejumlah 78 pulau, tergolong sebagai pulau terpencil. Pulau paling utara di Kabupaten Sumenep yang berjarak sekitar ±151 mil laut dari Pelabuhan Kalianget yaitu pulau Karamian. Sementara itu, pulau paling timur yang terletak sekitar ±165 mil laut dari Pelabuhan yaitu pulau Sakala. Pulau-pulau di Kabupaten Sumenep terletak pada 4°55’-7°24” Lintang Selatan dan 113°32’48” Bujur Timur.

Wilayah Kabupaten Sumenep berbatasan dengan:

1. Bagian Utara : Laut Jawa
2. Bagian Selatan : Laut Bali, Selat Madura
3. Bagian Timur : Laut Flores, Laut Jawa
4. Bagian Barat : Kabupaten Pamekasan



Gambar 3.2 Peta Kabupaten Sumenep

Sumber: Website Bappeda Kabupaten Sumenep

Secara resmi, kabupaten Sumenep salah satu bagian dari administrasi Provinsi Jawa Timur. Adapun jumlah Kecamatannya yaitu sebanyak 27 Kecamatan, Desa/kelurahan sejumlah 334 dengan luas wilayah keseluruhan yaitu mencapai 2.093,47 km².(Dispendukcapil Kab. Sumenep, 2022a).

No.	Kecamatan	Jumlah Jiwa	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk
1.	Kota Sumenep	74.997	27,84	2.694
2.	Kalianget	42.442	30,19	1.406
3.	Manding	30.106	68,88	437
4.	Talango	38.803	50,27	772
5.	Bluto	48.299	51,25	942
6.	Saronggi	38.156	67,71	564
7.	Lenteng	61.630	71,41	863
8.	Giligenting	24.188	30,32	798
9.	Guluk-Guluk	49.934	59,57	838
10.	Ganding	36.500	53,97	676
11.	Pragaan	66.457	57,84	1.149
12.	Ambunten	40.471	50,54	801
13.	Pasongsongan	51.188	119,03	430
14.	Dasuk	30.650	64,50	475
15.	Rubaru	39.887	84,46	472
16.	Batang-Batang	55.102	80,36	686
17.	Batuputih	44.397	112,31	395
18.	Dungkek	35.993	63,35	568
19.	Gapura	38.078	65,78	579
20.	Gayam	31.650	88,40	358
21.	Nonggunong	13.430	40,08	335
22.	Ra'as	37.173	38,90	956
23.	Masalembu	26.626	40,85	652
24.	Arjasa	85.760	241,99	354
25.	Sapeken	53.731	201,89	266

No.	Kecamatan	Jumlah Jiwa	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk
26.	Batuan	13.406	27,10	495
27.	Kangayan	26.387	204,68	129
	Jumlah	1.135.441	2.093,47	542

Tabel 3.1. Nama, Luas wilayah dan jumlah penduduk per-Kecamatan di Kabupaten Sumenep Tahun 2022

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Sumenep, diolah kembali

3.3 Kondisi Demografi Kabupaten Sumenep

a. Kependudukan

Pada tahun 2022, Dispendukcapil Kabupaten Sumenep mengumumkan bahwa populasi penduduk di Kabupaten Sumenep mencapai 1.135.441 individu, dengan rincian laki-laki 547.626 jiwa dan Perempuan 587.815 jiwa. Sehingga total dari kepadatan penduduknya yaitu 542/km². Subwilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah subwilayah Kota Sumenep yaitu 2.694 individu/km², sedangkan subwilayah dengan kepadatan penduduk terendah adalah subwilayah Kangayan yaitu 129 individu/km². Demografi penduduk Kabupaten Sumenep berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel 3.2 di bawah ini. (Dispendukcapil Kab. Sumenep, 2022b).

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan
1	Kota Sumenep	36.405	38.592
2	Kalianget	20.637	21.805
3	Manding	14.480	15.626
4	Talango	17.995	20.808
5	Bluto	23.539	24.760
6	Saronggi	18.193	19.963
7	Lenteng	29.693	31.937
8	Giligenting	11.362	12.826
9	Guluk-Guluk	24.047	25.887
10	Ganding	17.520	18.980
11	Pragaan	32.245	34.212
12	Ambunten	19.054	21.417
13	Pasongsongan	25.152	26.036

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan
14	Dasuk	14.786	15.864
15	Rubaru	19.132	20.755
16	Batang-Batang	26.384	28.718
17	Batu Putih	21.140	23.257
18	Dungkek	16.878	19.115
19	Gapura	18.234	19.844
20	Gayam	14.856	16.794
21	Nonggunong	6.374	7.056
22	Ra'as	18.029	19.144
23	Masalembu	13.050	13.576
24	Arjasa	42.383	43.377
25	Sapeken	26.632	27.099
26	Batuan	6.495	6.911
27	Kangayan	12.931	13.456
Jumlah		547.626	587.815

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Kabupaten Sumenep Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Sumenep, diolah kembali

b. Agama

Dengan jumlah penduduk Kabupaten Sumenep yang sangat banyak, tentu memiliki beragam kepercayaan yang di anut oleh masyarakatnya. Dispendukcapil (Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil) melaporkan bahwasanya di Kabupaten Sumenep, penduduknya terbanyak beragama Islam sebanyak 1.134.043 jiwa, Kristen 649 jiwa, Katolik 546 jiwa, Hindu 14 jiwa, Budha 104 jiwa, Khonghucu 4 jiwa, dan penganut 82 jiwa.

c. Bahasa

Masyarakat Kabupaten Sumenep menggunakan Bahasa Indonesia dalam berkomunikasi sehari-hari. Namun terdapat beberapa dialek lain yang menjadi sarana berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Yaitu yang digunakan oleh Masyarakat Pulau Kangean, yaitu bahasa yang digunakan dalam sehari-hari menggunakan Bahasa Madura dengan bahasa daerah Kangean. Selain itu, pulau-pulau yang berbeda menggunakan Bajo, Mandar dan beberapa dialek teritorial lainnya.

1.4 Profil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep

Komisi Pemilihan Umum atau disingkat menjadi KPU Kabupaten

Sumenep merupakan suatu instansi negara yang berperan dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah atau Kabupaten. KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum terdapat Beberapa kategori yaitu Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR, DPD, dan DPRD. Adapun tugas pokok dan tanggung jawab KPU Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:

A. Tugas, Fungsi, dan Peran Utama KPU Kabupaten Sumenep dalam Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPD, Mencakup:

1. Di tingkat kabupaten, menguraikan program, melaksanakan anggaran, dan menetapkan jadwal;
2. Melakukan seluruh tahapan pelaksanaan di masyarakat lokal/perkotaan dengan memperhatikan pedoman hukum;
3. Menata KPPS, PPS dan PPK di lingkungan kerjanya;
4. Pengarahan dan pengendalian tahapan pelaksanaan oleh KPPS, PPS dan PPK di lingkungan kerjanya;
5. Menyegarkan informasi warga dalam rangka informasi kependudukan dan menyusun informasi pemilih dalam daftar pemilih;
6. Memberikan laporan kepada KPU Provinsi mengenai Daftar Pemilih Tetap;
7. Mengevaluasi dan melaporkan setiap tahapan pemilu di Tingkat Kabupaten;
8. Menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai yang di amanatkan oleh KPU provinsi dan Undang-Undang.
9. Menyebarkan hasil resmi penghitungan suara dan dokumen sertifikasi suara pemilihan umum, serta mengumumkan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum DPRD yang diterima dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
10. Menyusun dan menyebarluaskan bentuk rekapitulasi perolehan suara pemilu untuk DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPD sesuai dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilaporkan melalui berita acara oleh PPK.

11. Menyusun hasil penghitungan suara dalam bentuk berita acara dengan melampirkan sertifikat untuk diteruskan oleh KPU kepada Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.
12. Mengeluarkan kebijakan dan menginformasikan nama calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan menyesuaikan banyaknya kursi dalam tiap-tiap dapil dan melaporkan hasilnya.
13. Menyelidiki pengaduan dan laporan mengenai kecurangan dan pelanggaran kode etik badan ad-hoc.
14. Mengambil tindakan tegas atas segala bentuk laporan yang diterima lalu disampaikan kepada Panwaslu.
15. Mengambil tindakan dengan menjatuhkan sanksi penonaktifan sementara terhadap badan ad-hoc, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai KPU apabila ternyata terbukti dalam melakukan pelanggaran yang menghambat proses pemilu.
16. Melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai pelaksanaan keputusan serta bentuk tanggung jawab yang telah digariskan dalam peraturan dan PKPU.

B. Tugas, Fungsi, dan Peran Utama KPU Kabupaten Sumenep Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Mencakup:

1. Di tingkat kabupaten, menguraikan program, melaksanakan anggaran, dan menetapkan jadwal;
2. Melakukan seluruh tahapan pelaksanaan di wilayah/masyarakat perkotaan dengan memperhatikan pedoman hukum;
3. Menempatkan KPPS, PPS, dan PPK pada wilayah kerjanya masing-masing;
4. Memberikan arahan dan mengontrol pelaksanaan tahapan oleh PPK, PPS, dan KPPS di wilayahnya masing-masing;
5. Memperbaharui data pemilih sesuai dengan informasi kependudukan dan menetapkan daftar pemilih tetap;
6. Melaporkan hasil dari daftar pemilih tetap kepada KPU Provinsi;
7. Melakukan penetapan dan pengumuman hasil dari perhitungan ulang suara pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tingkat kabupaten

berdasarkan rekapitulasi dalam hal ini dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), termasuk penyusunan berita acara dan sertifikat rekapitulasi suara.;

8. Meluncurkan serta menyerahkan sertifikat pennghitungan suara kepada Panwaslu, Saksi Pemilu, dan KPU provinsi disertai laporan penghitungan suara;
9. Melakukan evaluasi terhadap pengaduan tentang bentuk pelanggaran seperti halnya kode etik yang dilakukan oleh badan *ad-hoc*;
10. Memberikan Tindakan tegas atas laporan dan temuan pelanggaran sesuai dengan peraturan Panwaslu Kabupaten/kota;
11. Melakukan Langkah dengan memberlakukan sanksi penonaktifan sementara terhadap badan *ad-hoc*, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan Staff KPU jika terbukti melanggar dan menghambat proses pemilu;
12. Memimpin penilaian dan pengungkapan pada setiap tahapan pelaksanaan pemilu; Dan
13. Menjalankan kewajiban dan tanggung jawab keseluruhan dari KPU RI dan KPU Provinsi, atau regulasi lainnya;
14. Memberikan penyuluhan kepada public mengenai pemilu dan/atau isu-isu yang merupakan tanggung jawab dan kewenangan KPU KPU Kabupaten/Kota.
15. Melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pemilu atau permasalahan yang menjadi bentuk dari suatu tanggung jawab dan kewenangan KPU Kabupaten/Kota;

C. Tugas, Fungsi, dan Peran Utama KPU Kabupaten Sumenep Dalam Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Mencakup:

1. Menyusun atau membentuk suatu program, mengawasi masalah keuangan, dan menetapkan jadwal pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten;
2. Merumuskan dan menyelenggarakan tata kerja KPU Kabupaten, badan *ad-hoc*, dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan peraturan yang dibuat oleh KPU baik pusat maupun Provinsi;

3. Dengan menggunakan kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan, KPU dapat menjabarkan aspek-aspek teknis penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah untuk setiap tahapan;
4. Mendelegasikan kewenangan kepada badan ad-hoc KPU untuk melaksanakan Pilkasa di Tingkat Provinsi, serta Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten, sesuai dengan yurisdiksi daerah;
5. Melakukan koordinasi serta pengawasan dan memberikan bimbingan pada semua proses pelaksanaan Pilkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkiblat pada regulasi yang ditetapkan oleh KPU pusat ataupun Provinsi;
6. Pemutakhiran informasi pemilih dalam konteks data kependudukan dan penetapan informasi penduduk sebagai bagian dari daftar pemilih;
7. Menerima hasil akhir dari rekapitulasi DPT dari PPK untuk pelaksanaan Pilkada;
8. Mengirimkan atau menyerahkan hasil akhir DPT dari PPK kepada KPU Provinsi untuk pelaksanaan Pilkada;
9. Menetapkan nama pasangan calon untuk pemilihan Pilkada;
10. Melaporkan hasil dari pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada Bupati, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, Kementerian Dalam Negeri;
11. Menuntaskan beragam kewajiban dan tugas khusus yang diamanatkan oleh KPU Provinsi dan peraturan hukum yang berlaku.
12. Melakukan penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara pada pemilihan pilkada pada Tingkat Kabupaten yang di dapat dari hasil rekapitulasi yang dilakuakn oleh PPK yang selanjutnya dilengkapi dengan dibuat berita acara serta sertifikat.
13. Menerbitkan dan menyampaikan hasil penghitungan suara berbentuk sertifikat kepada saksi lalu juga Panwaslu, dan KPU Provinsi beserta hasil berita acara penghitungan suara.
14. Menerbitkan dan mengesahkan hasil pemilihan Pilakda untuk diumumkan kepada publik.

15. Membuat berita acara dan mengumumkan kandidat terpilih secara terbuka.
16. Menyelidiki pengaduan mengenai segala macam pelanggaran etik yang dilakukan oleh *ad-hoc* KPU.
17. Memeriksa pengaduan yang menuduh bentuk pelanggaran kode etik oleh *ad-hoc* KPU.
18. Mengambil tindakan tegas terhadap laporan dan temuan pelanggaran sesuai dengan peraturan Panwaslu Kabupaten/Kota.
19. Menindak dengan menonaktifkan sementara badan ad-hoc, dan seluruh jajaran KPU apabila terbukti melakukan pelanggaran dan menghambat proses penyelenggaraan pemilu.
20. Mengakhiri upaya sosialisasi mengenai pelaksanaan Keputusan Bupati dan Wakil Bupati Provinsi dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat setempat.
21. diwajibkan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
22. Menilai dan menyusun rencana investigasi terhadap pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.

D. Tugas, Pokok, dan Fungsi KPU Kabupaten Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak:


1. Melakukan seluruh tahapan pemilu sesegera mungkin;
2. Memberikan perlakuan yang adil kepada paslon;
3. Menyampaikan seluruh data mengenai pelaksanaan keputusan kepada masyarakat umum;
4. Melaporkan tanggung jawab penggunaan finansial sesuai pedoman hukum;
5. Melalui KPU Provinsi menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada KPU yang merinci seluruh kegiatan penyelenggaraan pemilu;
6. Menyimpan arsip dan logistic KPU dengan memperhatikan pedoman hukum;
7. Menyerahkan secara berkala laporan kepada Bawaslu, KPU dan KPU Provinsi mengenai tahapan Pemilu;

8. Menyiapkan dan meminta ketua serta anggota KPU Kabupaten/Kota lainnya menandatangani berita acara setiap rapat pleno;
9. Menyelesaikan komitmen berbeda yang diberikan KPU dan KPU Umum; Dan
10. Memenuhi tanggung jawab tambahan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Komisi Umum Politik Perlombaan (KPU) Sumenep mempunyai visi “Menjadi penyelenggara Pemilu yang Otonom, Ahli dan Jujur dalam pemberian Keputusan yang Bebas dan Adil”. Misi Komisi Pengambil Keputusan Politik Umum (KPU) Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemilu, transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan beradaptasi;
2. Meningkatkan kejujuran, otonomi, kapabilitas, dan keterampilan luar biasa para koordinator pengambilan keputusan politik dengan memperkuat seperangkat prinsip yang mengatur penyelenggara pemilu;
3. Mewujudkan kepastian hukum, bersifat partisipatif dan moderat di bidanh pemilu;
4. Mengerjakan sifat administrasi pengambilan keputusan politik bagi seluruh mitra;
5. Meningkatkan dukungan dan sifat warga dalam, pemilih berdaulat, bangsa kokoh; Dan kualitas pemilih
6. Memperlancar pemanfaatan kemajuan inovasi teknologi dalam koordinasi pengambilan keputusan.

**STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
KABUPATEN SUMENEP**



Gambar 3.3 Struktur Organisasi KPU Kab. Sumenep
Sumber: Website Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Sumenep